
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW PENGHAPUSAN PASAL DENGAN FRASA UMRAH MANDIRI PADA UNDANG UNDANG NO.14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Oleh

Firman Adi Candra

Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Email: firmancandra@yahoo.com

Article History:

Received: 16-12-2025

Revised: 23-12-2025

Accepted: 19-01-2026

Keywords:

Judicial Reiew,
Independent Umrah,
Organizing Hajj
Umrah Article.

Abstract: *The implementation of the Hajj and Umrah pilgrimages is the right of Indonesian citizens who are Muslim to worship as mandated in Article 28E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The implementation of the Hajj and Umrah pilgrimages is a series of religious worship which is the responsibility of the state and its implementation is guaranteed in accordance with the mandate of Article 28I paragraph (4) and Article 29 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The state's responsibility to fulfill the right to perform the Hajj and Umrah pilgrimages as human rights is realized by providing guidance, services and protection for Indonesian citizens who perform the Hajj and Umrah pilgrimages so that they can be carried out safely, peacefully, orderly and in accordance with sharia provisions. The Hajj and Umrah pilgrimages are spiritual activities that convey the meaning of gratitude, sacrifice, and carrying out God's commands. They are good because they teach self-control, require considerable effort, volunteerism, and sincerity in giving away wealth, among other things. In reality, the Hajj and Umrah pilgrimages are not only contained in Islamic law but are also regulated by positive legal regulations in Indonesia. The process of performing the Hajj and Umrah in Indonesia is also quite lengthy, from registration and departure from Indonesia, to pick-up, and finally, the return flight.*

PENDAHULUAN

Ibadah haji adalah sebuah ibadah dalam rukun islam kelima. Ibadah haji merupakan kewajiban untuk dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu baik secara fisik, mental, dan finansial. Ibadah haji sendiri hanya bisa dilaksanakan di satu waktu yakni pada bulan dzulhijah. Definisi haji berdasarkan dengan bahasa adalah berniat untuk setiap hal yang dimuliakan. Adapun berdasarkan istilah haji merupakan pekerjaan khusus yang dilakukan pada suatu waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang tertentu pula. Disebutkan juga di dalam kitab Fiqh al-Hajj haji merupakan al-qasd yang memiliki arti untuk berhajat ataupun berkehendak.

Menurut syara' haji mempunyai arti berhajat untuk berkunjung ke Baitullah al-Haram

yang bertujuan untuk mengerjakan kewajiban kepada Allah. Jika dilihat sesuai bahasa, ada yang berpendapat mengenai istilah haji yaitu "*Al-qashdu*" yang berarti menyengaja dalam melaksanakan sesuatu yang agung atau mendatangi sesuatu. Selain itu ada yang mendefinisikan bahwa haji adalah ziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan amalan amalan tertentu untuk niat beribadah sejatinya dapat dimaknai sebagai upaya penyelenggaraan Pemilu berdasar pada ketentuan hukum yang mengarah pada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Ibadah umrah adalah "*ziarah*." Sedangkan menurut syara' umroh merupakan menziarai ka'bah, bertawaf di sekeliling ka'bah, bersa'i diantara bukit shafa dan bukit marwah, serta mencukur ataupun mencukur rambut berdasarkan anjuran yang telah ditentukan dan bisa diselenggarakan setiap waktu. Ibadah umrah sendiri dibedakan menjadi dua yakni ibadah umrah sewaktu-waktu, dan ibadah umrah yang dilaksanakan bersama ibadah haji. Oleh sebab itu jika ibadah umrah dilaksanakan bersama ibadah haji maka harus dilakukan di bulan haji juga.

Negara Indonesia dengan mayoritas penduduknya umat Islam memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan dan keamanan kepada masyarakatnya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Hal yang demikian itu telah tercantum di dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara memastikan kebebasan setiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah berdasarkan agamanya serta keyakinannya." Pada hakikatnya Indonesia telah memberikan regulasi yang mengatur tentang ibadah haji dan umrah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan sekarang dirubah menjadi Undang-Undang No.14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Di dalam Undang-Undang tersebut sudah memuat pelaksanaan ibadah haji dan umrah, larangan-larangannya, dan bentuk-bentuk pidananya.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang dapat melakukan *judicial review* selain dari Mahkamah Agung. Lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Mahkamah Konstitusi itu sendiri diberikan kewenangan oleh konstitusi, salah satunya yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang putusannya bersifat final. Kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 atau *judicial review* ini dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi jika ada pemohon atau warga negara yang hak-hak konstitusionalnya merasa dirugikan dengan adanya suatu undang-undang. Oleh sebab itu kewenangan *judicial review* hanya berlaku pada suatu undang-undang yang sudah disahkan dan diundangkan oleh legislatif bersama dengan eksekutif.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dapat dilihat dari dua segi yang berbeda, yakni dari segi politik dan segi hukum. Dari segi politik bahwa terbentuknya Mahkamah Konstitusi untuk mengimbangi lembaga pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden. Dari segi hukum bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penjaga supremasi konstitusi, hal ini supaya konstitusi benar-benar dapat dijalankan dan tidak dilanggar oleh ketentuan hukum yang ada di bawah konstitusi.

Hierarchy peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari: UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Artinya bahwa hierarki ini berada ditujukan untuk mengetahui kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan tata urutannya. Undang-undang berdasarkan tata urutan tersebut, memiliki kedudukan dibawah UUD NRI 1945 oleh karena itu pembentukan suatu undang-undang harus mengacu kepada UUD NRI 1945. Jika undang-undang yang dimaksud bertentangan dan merugikan hak konstitusional warga negara, maka dalam Pasal 1 angka 3 UU tentang MK disebutkan bahwa dapat diajukannya suatu permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Namun demikian kewenangan MK mengenai *judicial review* yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU tentang MK masih terdapat celah kelemahan artinya bahwa kewenangan MK sebatas hanya menguji suatu undang-undang tidak dengan melakukan pencegahan terhadap suatu undang-undang yang inkonstitusional.

Ketatanegaraan Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan tuntutan dalam masyarakat, di mana perwujudan sebuah negara hukum dan negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi adalah sesuatu yang sudah tidak dapat ditunda lagi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Ayat (3) UUD RI Tahun 1945, Tidaklah menjadi suatu keinginan bahwa ide itu sebatas pada angan-angan, maka dalam rangka mengkonkritkannya maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi lahir setelah adanya perubahan atas UUD 1945, dimana ini merupakan imbas atas perubahan system kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 hakim konstitusi (tiga orang usulan DPR, tiga orang usulan MA, dan tiga orang usulan Presiden), yang sesuai dengan Pasal 24C UUD RI 1945 mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban, Menguji UU terhadap UUD RI 1945 menjadi hal yang menarik untuk dibahas, mengingat hanya ada pembatasannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 UU nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa: “undang-undang yang dapat di mohonkan untuk di uji adalah undang-undang yang di undangkan setelah perubahan UUD RI 1945”.

Undang-undang yang merupakan salah satu dari produk hukum yang dihasilkan oleh pembuat undang-undang seringkali bertentangan dengan UUD RI 1945 yang artinya, undang-undang tersebut inkonstitusional dan melanggar hak konstitusional warga negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan MK mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*) yang dimohonkan oleh para pemangku keadilan yang mengajukan *judicial review* kepada MK, kewenangan MK tersebut yang menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945/*judicial review* maka munculah berbagai persoalan dimana kewenangan *judicial review* ini merupakan bentuk (tindakan/represif) bukan (pencegahan/preventif) oleh karena itu kewenangan yang dimiliki MK sekarang terbatas, karena hanya bisa melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang sudah disahkan dan diundangkan. Melihat dari Berdasarkan uraian tersebut kewenangan *judicial review* oleh MK hanya dapat dilakukan jika produk hukum (UU) tersebut telah disahkan dan diundangkan terlebih dahulu serta harus adanya pihak yang merasa kepentingannya dirugikan secara konstitusional. Oleh sebab itu perlu adanya pembaharuan sistem mengenai hal pengujian undang-undang dengan tujuan supaya MK dapat bertindak “aktif” sehingga tidak hanya bertindak “pasif” dalam hal melakukan *judicial review*. Dengan demikian hal ini

akan meminimalisir persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga negara tertentu dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkhusus kepada badan legislatif bersama dengan eksekutif sebagai pembentuk undang-undang. Adapun persoalan lain yang dihadapi oleh kewenangan MK tersebut yakni adanya kekosongan hukum setelah suatu undang-undang diuji lalu dibatalkannya oleh MK, permasalahan karena putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, dan ketaatan para pihak untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan isu konstiusionalitas dan perlindungan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menilai kesesuaian norma umrah mandiri dengan prinsip-prinsip konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan hukum (*legal standing*) mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan undang-undang dan syarat materiil yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) Undang Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “ dalam permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

1. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan atau
2. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan ketentuan ini berarti bahwa suatu undang-undang dapat dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi baik jika pembentukannya dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan UUD 1945 maupun jika materi muatan (ayat, pasal, atau bagian) dari undang undang itu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, atau keduanya. Dengan kata lain, permohonan pengujian dapat dilakukan baik untuk pengujian formil maupun materiil, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 57 ayat (2) undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal pengujian formil, jika pemohon berhasil membuktikan bahwa pembentukan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga hal itu merugikan hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya, maka berarti seluruh undang undang itu akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat: Pasal 57 ayat (2), Sedangkan apabila pengujian itu bersifat materiil, yaitu hanya menyangkut ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, jika pemohon berhasil membuktikannya maka hanya ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari undang-undang itulah yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat : Pasal 57 ayat (1).

Adapun berkaitan dengan siapa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dalam praktik disebut pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, diatur dalam Pasal 51 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

1. Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga negara.
2. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa: “ pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Maka agar pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 memenuhi syarat untuk diperiksa di Mahkamah Konstitusi maka seseorang atau suatu pihak dalam permohonannya harus menjelaskan :

1. Pertama, kualifikasinya sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi di atas, yaitu, apakah sebagai perorangan warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum ataukah lembaga Negara;
2. Kedua, hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya (dalam kualifikasi itu) yang dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Hal tersebut dilakukan supaya permohonannya diterima untuk diadakan pemeriksaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa : ayat (1) : “ sebelum memulai memeriksa pokok perkara, mahkamah konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Ayat (2): “ dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. Hal ini berarti, bahwa kelengkapan menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diterima sebagai pemohon *judicial review*.

Pasal Frasa Umrah mandiri wajib di hapus di UU No.14 Tahun 2025

Frasa Umrah Mandiri Pada UU No.14 Tahun 2025 ada beberapa Pasal seperti Pasal 86 (1) Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan:

- a. melalui PPIU;
- b. secara mandiri; atau
- c. melalui Menteri.

Pasal 87

Setiap orang yang akan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. beragama Islam;
- b. memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan dari tanggal pemberangkatan;
- c. memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya;
- d. memiliki surat keterangan sehat dari dokter;
- e. memiliki visa serta tanda bukti akomodasi; dan
- f. memiliki tanda bukti transportasi bagi Jemaah Umrah yang berangkat melalui PPIU.

Pasal 87A

Setiap orang yang akan menjalankan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. beragama Islam;
- b. memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan dari tanggal pemberangkatan;
- c. memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya;
- d. memiliki surat keterangan sehat dari dokter; dan
- e. memiliki visa serta tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian.

Pasal 88

Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a berhak memperoleh pelayanan dari PPIU meliputi:

- a. layanan bimbingan Ibadah Umrah dari petugasumrah;
- b. layanan kesehatan;
- c. kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. layanan lainnya sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah; dan
- e. melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada Menteri

Pasal 88A

Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b berhak:

- a. memperoleh layanan yang sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyedia layanan dengan Jemaah Umrah; dan
- b. melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada Menteri

Pasal 96

(5) Jemaah Umrah dan petugas umrah perlindungan:

- a. warga negara Indonesia di luar negeri;
- b. hukum;
- c. keamanan;

- d. layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi kecuali Jemaah Umrah mandiri; dan
- e. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan kecuali Jemaah Umrah mandiri.
- (6) PPIU bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada Jemaah Umrah dan petugas umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) sebelum keberangkatan, selama berada di Arab Saudi, dan setelah tiba di Indonesia.
- (7) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh PPIU sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 97

- (1) Pelindungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
 - a. kompensasi kecuali untuk Jemaah Umrah mandiri; dan/ atau
 - b. ganti rugi kecuali untuk Jemaah Umrah mandiri.
- (2) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk asuransi.
- (3) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak keberangkatan hingga kembali ke Indonesia.

Pasal 122

Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI.

Argumentasi Yuridis

- 1. Pelanggaran terhadap hak beribadah (Pasal 29 UUD 1945)

Jika norma “umrah mandiri” melarang atau membatasi keberangkatan jamaah melalui jalur perseorangan, tanpa dasar yang proporsional, maka hal itu dapat dianggap intervensi berlebihan negara terhadap hak warga untuk melaksanakan ibadah yang dijamin oleh konstitusi.

Pembatasan ibadah hanya sah apabila dilakukan untuk melindungi ketertiban umum dan keselamatan jamaah, bukan semata untuk kepentingan administratif.

- 2. Pelanggaran terhadap asas kepastian hukum (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945)

Definisi “umrah mandiri” dalam UU belum dijelaskan secara tegas: apakah berarti jamaah bisa mendaftar sendiri ke maskapai dan hotel, atau tetap harus melalui sistem kementerian. Ketidakjelasan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena membuka berbagai penafsiran oleh birokrasi dan pelaku usaha.

- 3. Potensi kelalaian negara dalam perlindungan jamaah

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jamaah umrah, termasuk mereka yang memilih jalur mandiri. Jika negara melepas tanggung jawab tanpa mekanisme perlindungan (misalnya asuransi perjalanan, perlindungan konsuler, atau pengawasan visa), maka norma ini bertentangan dengan prinsip perlindungan warga negara sebagaimana Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

- 4. Inkonsistensi dengan semangat UU sebelumnya

UU No. 8 Tahun 2019 menekankan pengawasan dan akreditasi PPIU demi perlindungan jamaah. Pengaturan umrah mandiri yang tidak disertai mekanisme perlindungan justru mengaburkan tujuan awal regulasi, dan dapat dinilai inkonstitusional secara materiil karena

tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat.

KESIMPULAN

Bahwa perlunya segera mengajukan Permohonan Judicial review ke : Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 Perihal: Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Umrah dengan menghapus Pasal dengan Frasa dan norma Umrah Mandiri sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada Pasal 86 ayat 1 (b), Pasal 87A, Pasal 88A, Pasal 96 ayat 5 d e, Pasal 97 ayat 1 a b, sebelum peraturan turunan dibuat karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29, Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 34 ayat 3;

Bahwa semua Pasal yang memiliki Frasa umrah mandiri pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Umrah harus hilang karena tidak ada kepastian hukum dan potensi perlindungan, bimbingan ibadah ke jamaah tidak terpenuhi, potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang bisa terjadi dan bisa menjadikan ibadah umrah seperti perjalanan wisata biasa saja;

Bahwa Legal standing Pemohon sesuai dengan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bisa PPIU, Asosiasi dan saran upayakan yang melakukan permohonan *Judicial review* ini lebih dari satu pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Harjono. (n.d.). Dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (hlm. 98).
- [2] <https://media.neliti.com/media/publications/81771-ID-putusan-mahkamah-konstitusi-dalam-judici.pdf>
- [3] Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora dan Teknologi*, 4(1), 38.
- [4] Nuri, M. (2014). Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 1(1), 145.
- [5] Pribadi, M., & Widyani, R. (2010). *Panduan Ibadah Haji dan Umrah*. Swagati Press.
- [6] Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 29).
- [7] Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 24C ayat (1)).
- [8] Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 ayat (1)).
- [9] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Hukum acara Mahkamah Konstitusi (hlm. 7–8). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- [10] Sulistyowati, T. (2006). Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review dan Beberapa Permasalahannya. *Jurnal Hukum Prioris*, 1, 12.